



MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN DIREKTIF KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

(KEP KAPOLRI NO 191 TAHUN 2023)



Tepat, Efektif Efisien, Partisipatif, Akuntabel, Terpercaya



DASAR



01

KEP KAPOLRI NO : Kep / 191/III/2023 tgl 8 Feb 2023 Perihal Mekanisme Penggunaan Anggaran Yg Bersifat Khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Daerah;

02

Perkap No 5 Tahun 2022 Perihal Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

03

Surat Kapolri Nomor: B/1065/II/REN.3.1./2023/Srena tgl 06 Feb 2023 Perihal Revisi Anggaran Khusus Berdasarkan Direktif Kapolri/Kapolda T.A. 2023 pada Satuan Kerja Mabes Polri dan Polda Jajaran

04

Surat ASRENA Kapolri No: B/199/II/REN3.1./2023 tgl 16 Feb 2023 Perihal Pedoman dan Mekanisme Dalam Penggunaan Anggaran Khusus berdasarkan Direktif Kapolda.

05

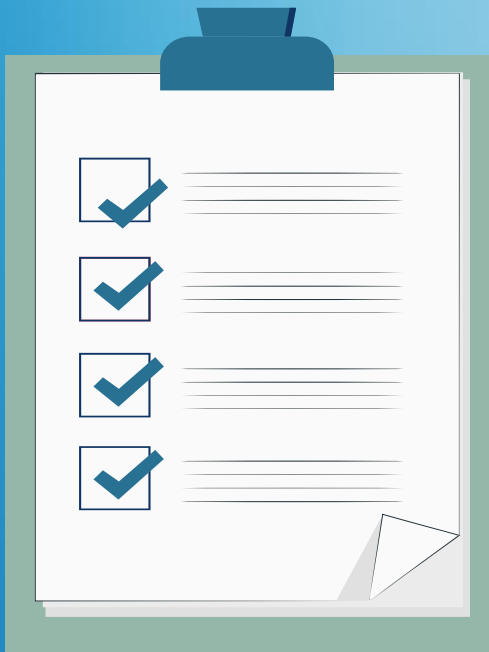
Surat Kapolda Jateng No: B/3091/III/REN3.1/2023 tgl 14 Maret 2023 Perihal Petunjuk Arahan Terkait Penggunaan Anggaran Khusus Berdasarkan Direktif Kapolda/Kontijensi.

LATAR BELAKANG



PERKAP NO 5 Th 2022 ttg pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri Pasal 52 Ayat 2 yaitu Penyelenggaraan Anggaran yang bersifat Khusus disalurkan melalui Kapuskeu Polri dan/atau Kabidkeu Polda Selaku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sehingga Srena Polri menindaklanjuti dan Melaks penyesuaian/realokasi Anggaran Khusus Berdasarkan Direktif Kapolri/Kapolda pada satker Mabes dan Polda Jajaran Sbb:

- a. Gar yang bersifat Khusus berdasarkan Direktif Kapolri **Semula** teralokasi pada DIPA Satker Puskeu Polri dan Korbrimob Polri telah di revisi **Menjadi** Satu Pintu pada Puskeu Polri;
- b. Gar yang bersifat Khusus berdasarkan Direktif Kapolda **Semula** Teralokasi pada DIPA Satker Roops Polda telah direvisi **Menjadi** Satu Pintu Pada Satker Bidkeu Polda.





SPESIFIKASI PENGGUNAAN ANGGARAN KHUSUS

TEPAT

Anggaran yang bersifat khusus berdasarkan direktif Kapolda digunakan untuk mendukung Operasional Polda Tingkat Kewilayahan antara lain :

- ✓ Pengamanan penanganan Konflik Sosial.
- ✓ Pengamanan penanganan Bencana Alam dan Non Alam.
- ✓ Pengamanan terhadap gangguan Keamanan berupa Terorisme.
- ✓ Pengamanan VVIP.
- ✓ Pengamanan Kegiatan Masyarakat yang berdampak terhadap Gangguan Kamtibmas Berintensitas Tinggi.

MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN

TEPAT

KETENTUAN UMUM

- Garsus Dialokasi pd DIPA Satker Bidkeu.
- Gar digunakan utk mendukung Oprasional pd Polda.
- Kapolda penanggungjawab Penyelenggaraan Fungsi kepolisian.
- Irwasda sebagai Pengawas Gun Gar.
- Karorena sebagai Perencana umum & Gar yg bersifat Khusus.
- Satker selaku pelaks giat & Guna anggaran.
- Kaurkeu Bidkeu bendahara pengeluaran yg bersifat khusus.

PERTANGGUNGJAWABAN

- Pelaks Giat buat Perwabkeu dikirim ke Bendahara satker.
- Bensatker melaporkan perwabkeu setelah giat selesai dilaks.
- Lapkeu dilampiri dgn dokumen asli.
- Sisa Dana dikembalikan ke Bendahara Bidkeu Polda.

PENGAWASAN

- Dilakukan oleh Itwasum/Itwasda sesuai ketentuan yg berlaku.

2. PELAKSANAAN

1. KETENTUAN UMUM

3. PENYALURAN DANA

4. PERTANGGUNGJAWABAN & PENGAWASAN

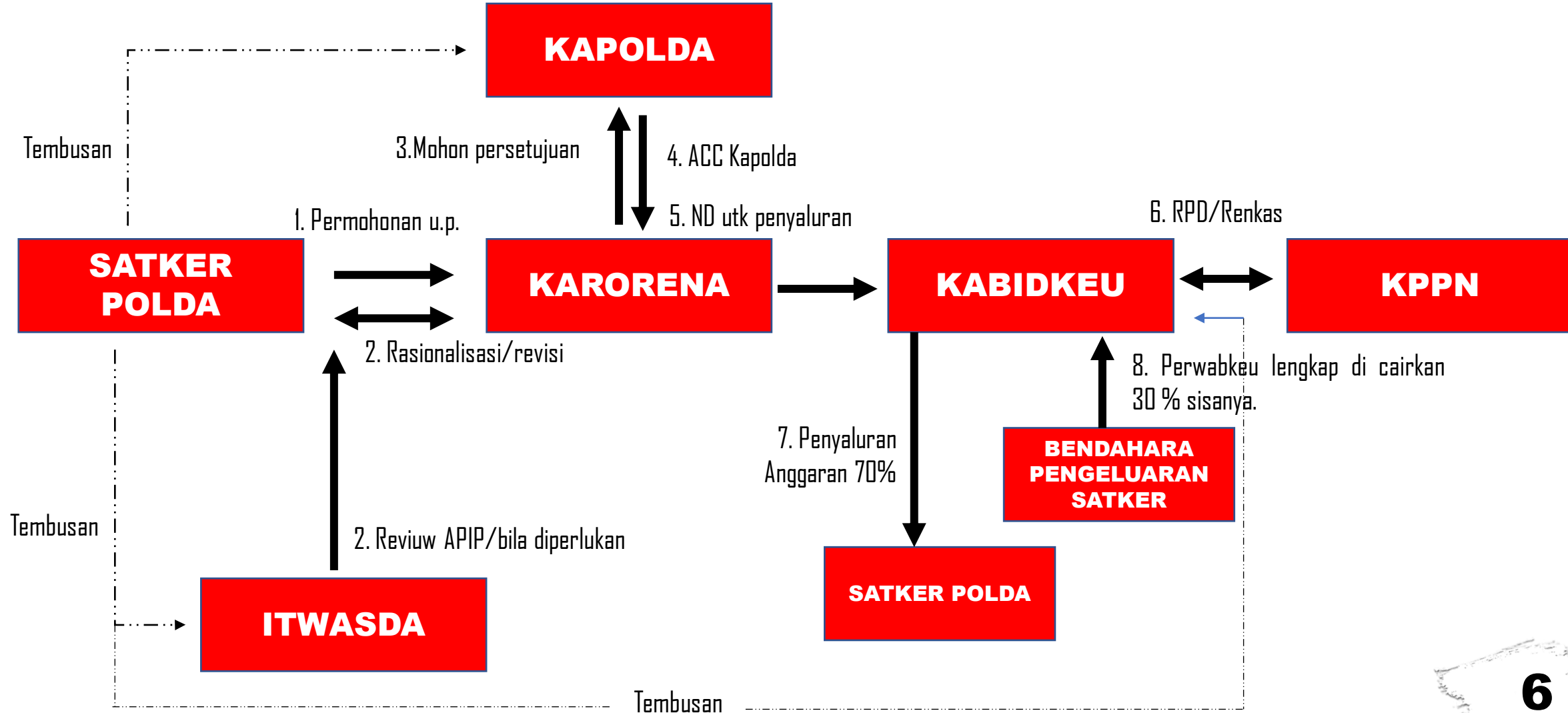
TAHAPAN PELAKSANAAN

- Satker mengajukan Ren Gar kpd Kapolda Up. Karorena dilampiri TOR, RAB & STPJM.
- Rorena melakukan pencocokan Gar & Melaporkan kpd Kpolda utk persetujuan Gun Gar.
- Irwasda dpt menyampaikan pertimbangan.
- Karorena memberikan ND kpd Kabisda guna Dasar Penerbitan SPM.
- Bendahara Bidkeu melakukan pencairan Gar & menyalurkan kpd Satker yg mengajukan.

PENYALURAN DANA

- Bendahara Bidkeu mengajukan perencanaan kas kpd KPPN sesuai pengajuan.
- Bendahara menyalurkan dana sebesar 70% dan sisanya 30% setelah wabkeu selesai.
- Terdapat biaya administrasi perbankan karena proses Tranfer antar bank sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAGAN MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN





Terimakasih

